

**ANALISIS TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN DATA
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2026

ANALISIS TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap layanan kesehatan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Fokus utama dari program ini diarahkan pada pemberian perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui skema Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang untuk mendapatkan pengobatan. Dalam implementasinya, keberlanjutan dan ketepatan sasaran program sangat bergantung pada kualitas, pembaruan, dan akurasi data penerima bantuan. Apabila pengelolaan data tidak berjalan optimal, risiko terjadinya ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan akan meningkat, yang pada akhirnya dapat memicu inefisiensi anggaran negara serta terabaikannya hak-hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan pertolongan.

Seiring berjalannya waktu, tata kelola data nasional mengalami transformasi besar dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Kebijakan ini mengamanatkan penggunaan satu data tunggal sebagai sumber acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi seluruh kebijakan sosial dan ekonomi di tingkat nasional. Integrasi ini bertujuan agar setiap program jaminan pengaman sosial, termasuk bantuan iuran kesehatan, dapat terlaksana secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adanya perintah strategis untuk menggunakan basis data baru yang lebih komprehensif ini menuntut kementerian terkait untuk segera melakukan penyesuaian mekanisme dan tata cara perubahan data penerima manfaat agar selalu selaras dengan kondisi riil di lapangan.

Dalam konteks regulasi teknis di Kementerian Sosial, aturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dinilai sudah usang dan tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum terkini. Beberapa kondisi fundamental di dalam aturan lama tersebut sudah kehilangan relevansi sosiologis dan

yuridisnya, terutama mengenai sumber data awal yang masih mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial lama serta prosedur administratif pemutakhiran data yang belum terstandarisasi dengan sistem data tunggal. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan peraturan menteri yang baru menjadi sebuah urgensi mutlak untuk menata kembali tata cara penghapusan, penggantian, penambahan, hingga perbaikan data demi mewujudkan tertib administrasi yang profesional dan memiliki kepatuhan hukum yang kuat.

B. ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

1. Metode Analisis dan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Dimensi tersebut yaitu:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi di atas memiliki variabel maupun indikator dalam penilaiannya. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. 17 Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai

Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada dimensi Pancasila.

b. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Penilaian Berdasarkan Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan;
- 2) hak;
- 3) kewajiban;
- 4) perlindungan;

- 5) penegakan hukum;
- 6) definisi atau konsep.

d. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta dengan menggunakan bahasa, istilah kata yang konsisten, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, tepat, tegas, efisien, mudah dipahami, dan tidak subyektif agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

e. Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

f. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui rapat Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

3. Hasil Analisis Peraturan Perundang-undangan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu pilar strategis pemerintah dalam menghadirkan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan melalui skema bantuan iuran jaminan kesehatan. Dalam pelaksanaan program ini, keberlanjutan dan akurasi data penerima bantuan memegang peranan yang sangat penting karena data yang tidak akurat berpotensi besar menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Guna memastikan program pemerintah dapat terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang mengamanatkan penggunaan data tunggal tersebut sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian penggunaan serta mekanisme perubahan dan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan agar diatur dengan jelas dan sesuai dengan kondisi terkini para penerima manfaat di lapangan.

Kebutuhan mendesak untuk memperbarui regulasi ini didasarkan pada fakta bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 yang selama ini menjadi acuan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Ketidaksesuaian yang paling mendasar terletak pada pergeseran sumber data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, yang sebelumnya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kini harus

dialihkan sepenuhnya menjadi bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan sumber data ini dinilai sangat penting untuk menjamin bahwa seluruh data yang digunakan dalam penyaluran bantuan menjadi lebih komprehensif, terintegrasi, dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Selain perubahan basis data utama, aturan lama juga sudah tidak relevan dalam mengakomodasi dinamika di lapangan yang mencakup mekanisme perubahan data, baik berupa penghapusan, penggantian, maupun penambahan data penerima, serta mekanisme perbaikan data administratif lainnya.

Pembaruan regulasi ini juga membawa dampak krusial terhadap efisiensi administrasi dan kepastian hukum dalam pengelolaan bantuan iuran jaminan kesehatan. Dengan adanya tata cara baru yang lebih jelas dan terstandardisasi, seluruh proses perubahan data dapat dilakukan secara cepat, efisien, transparan, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administratif yang dapat merugikan masyarakat atau keuangan negara. Secara yuridis, Peraturan Menteri Sosial yang baru ini akan memberikan dasar hukum yang kuat dan kokoh untuk memastikan bahwa setiap kebijakan perubahan data dijalankan dengan baik, selaras dengan perkembangan organisasi kementerian, dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pembaruan ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan memiliki pedoman atau acuan yang solid sehingga pengelolaan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dapat terselenggara dengan profesional, transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.

C. SIMPULAN

Pembaruan Peraturan Menteri Sosial mengenai Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan merupakan sebuah urgensi mutlak yang harus segera diwujudkan. Aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, dinilai sudah usang dan tidak relevan lagi dengan dinamika kebijakan saat ini, terutama pasca-terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Pergeseran fundamental basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial beralih menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menuntut pemerintah

untuk segera melakukan penyesuaian secara komprehensif, sehingga penyaluran jaminan kesehatan dapat terus berjalan secara tepat sasaran tanpa hambatan prosedural.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi hukum perlu dilakukan pembaharuan Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.